



**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**NOMOR 01 TAHUN 2011**

**TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Keputusan DPRD Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu penyesuaian sehingga perlu ditetapkan perubahannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, perlu mewujudkan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa untuk mewujudkan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - d. bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4836)
  - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968)
  - g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  - h. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - i. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.78/II/2010. tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
  - j. Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
2. *Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.*

3. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD*
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
6. *Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti*
7. *Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain.*
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10. *Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna.*
11. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara Fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.
14. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.
15. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.
16. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia yang dibentuk untuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
17. Sekretaris DPRD adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.
18. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya
19. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.
20. Masa sidang adalah masa DPRD melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPRD.
21. Masa Reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar Masa Sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja.
22. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
23. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Kepulauan Meranti.
24. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Prolegda adalah Program Legislasi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
26. Kode Etik adalah Kode Etik DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

## **BAB II** **SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN**

### **Bagian Kesatu** **Susunan dan Kedudukan**

#### **Pasal 2**

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

### **Pasal 3**

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

### **Bagian Kedua Keanggotaan**

#### **Pasal 4**

- (1) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 25 (dua puluh lima orang)
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur Riau.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (2) Anggota DPRD berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa.

#### **Pasal 6**

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut:  
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

#### **Pasal 7**

Pada waktu pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing Anggota DPRD, untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa "Demi Allah", untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya", untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha", dan untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".

## **Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Pasal 8**

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata Urutan Rapat Paripurna untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
  - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya ;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. pembacaan Kalam Ilahi
  - d. pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan DPRD
  - e. pembacaan Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan atau pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - f. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan tempat yang telah disediakan;
  - g. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk;
  - h. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua pengadilan atau pejabat yang ditunjuk, sekaligus penyematan lencana;
  - i. anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi yang telah disediakan;
  - j. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - k. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - l. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - m. sambutan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
  - n. pembacaan do'a oleh Kepala Kantor Departemen Agama atau pejabat yang ditunjuk.
  - o. *penutupan oleh* Pimpinan Sementara DPRD; dan
  - p. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
  - a. Bupati berpakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - b. Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - d. Undangan bagi TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara ;
  - e. Undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - b. Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan bupati;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang disediakan.
  - d. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara duduk di sebelah kiri bupati;

- e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan ditempat tersendiri

### **BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu Fungsi**

##### **Pasal 9**

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. legislasi;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
- (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta APBD.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

##### **Pasal 10**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
HAK DPRD DAN PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu  
Hak DPR**

**Pasal 11**

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Hak DPRD**

**Paragraf 1  
Hak Interpelasi**

**Pasal 12**

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD yang berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a tidak dapat diusulkan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang sebelumnya diketahui/mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis, singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana yang dimaksud ayat (5) para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

- (7) Pembicaraan mengenai usul interpelasi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.
  - b. Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan jawaban atas padangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (8) Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi hak interpelasi DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (9) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

### **Pasal 13**

- (1) Apabila sebelum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna jumlah penandatanganan usul interpelasi yang menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (2) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, usul interpelasi menjadi gugur.

### **Pasal 14**

- (1) Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (7), pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat hadir untuk memberikan keterangan, baik secara lisan atau tertulis terhadap permintaan keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPRD
- (3) Terhadap keterangan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota DPRD yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
- (4) Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota DPRD yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah memberikan jawabannya.
- (5) Keterangan dan jawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan serendah-rendahnya kepada *Sekretaris Daerah*.

### **Pasal 15**

- (1) Terhadap keterangan dan jawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Anggota DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah.
- (3) Pernyataan pendapat atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.



## **Paragraf 2 Hak Angket**

### **Pasal 16**

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD yang berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis, singkat, jelas dan ditandatangani oleh seluruh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

### **Pasal 17**

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD sebanyak 30 % (sebanyak tiga puluh persen)
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

### **Pasal 18**

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila hasil penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, menteri dalam negeri memberhentikan sementara dari jabatannya.
- (4) Apabila kepala daerah dan/atau kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5

(lima) tahun atau lebih, menteri dalam negeri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.

**Paragraf 3**  
**Hak Menyatakan Pendapat**  
**Pasal 20**

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis, singkat, jelas dan ditandatangani oleh seluruh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya yang menjadi alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3),
- (4) Usul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6) Pembahasan dalam rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. anggota DPRD untuk menyampaikan pandangan melalui fraksi;
  - b. kepala daerah memberikan pendapat;
  - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.

**Pasal 21**

- (1) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (2) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (3) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat :
  - a. Pernyataan pendapat
  - b. Saran penyelesaiannya;
  - c. peringatan
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

**BAB V**  
**HAK ANGGOTA DPRD DAN PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak anggota DPRD**

**Pasal 22**

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Hak Anggota DPRD**

**Paragraf 1**  
**Hak Mengajukan Usul Rancangan Peraturan Daerah**

**Pasal 23**

- (1) Setiap anggota DPRD, mempunyai hak mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan pengkajian Badan Legislasi daerah Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan ; dan
  - b. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

**Paragraf 2**  
**Hak Mengajukan Pertanyaan**

**Pasal 24**

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul untuk pertanyaan tertulis disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan Rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila keputusan Rapat Pimpinan menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD harus memberikan penjelasan tentang hasil keputusan rapat tersebut kepada anggota DPRD yang mengajukannya baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Apabila keputusan Rapat Pimpinan menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan.
- (7) Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (8) Jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

**Paragraf 3**  
**Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat**

**Pasal 25**

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD, berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat sesuai kode etik DPRD.

**Paragraf 4**  
**Hak Memilih dan Dipilih**

**Pasal 26**

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sepanjang diatur di dalam peraturan tata tertib ini.

**Paragraf 5**  
**Hak Membela Diri**

**Pasal 27**

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

**Paragraf 6**  
**Hak Imunitas**

**Pasal 28**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 7**  
**Hak Protokoler**

**Pasal 29**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 8**  
**Hak Keuangan dan Administratif**

**Pasal 30**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan pemerintah.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD**  
**Pasal 31**

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan dan keutuhan masyarakat, daerah, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan daerah, negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

**BAB VII**  
**KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN**  
**SERTA TUGAS FRAKSI**

**Bagian kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 32**

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD;
- (2) Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan ini;
- (3) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan haknya;
- (4) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga DPRD.

**Bagian kedua**  
**Pembentukan**

**Pasal 33**

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (2) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (3) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.

- (4) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (5) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi.
- (6) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
- (7) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat menolak apabila ada partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk bergabung menjadi anggota fraksinya.
- (8) Fraksi mempunyai sekretariat yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (9) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (10) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli
- (11) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
  - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD

### **Bagian Ketiga Pimpinan dan Keanggotaan**

#### **Pasal 34**

- (1) Pimpinan Fraksi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (3) Dalam hal jumlah fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (4) Pimpinan Fraksi terpilih dilaporkan pimpinan rapat fraksi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
- (6) Perubahan pimpinan fraksi disampaikan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan dalam paripurna DPRD
- (7) Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

### **Bagian Keempat Tugas**

#### **Pasal 35**

- (1) Fraksi bertugas :
  - a. Menetapkan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;

- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggota dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
  - c. Menyampaikan pandangan umum dan pendapat fraksi pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah;
  - d. Memfasilitasi anggota fraksi yang akan menyampaikan pandangan umum;
  - e. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, fraksi mendapat bantuan biaya rapat dan fasilitas lainnya dari sekretariat DPRD.

#### **Pasal 36**

Fraksi-fraksi baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD.

### **BAB VIII ALAT KELENGKAPAN DPRD**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 37**

- (1) Alat kelengkapan DPRD, terdiri atas:
- a. Pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Legislasi Daerah ;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD.

#### **Bagian Kedua Pimpinan DPRD**

#### **Pasal 38**

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.



- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan menetapkan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mencapai kesepakatan, Pimpinan Sementara DPRD ditetapkan berdasarkan Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur.
- (6) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (7) Masing-masing partai politik hanya berhak mendudukkan anggotanya sebagai Pimpinan DPRD hanya diperbolehkan mencalonkan 1 (satu) nama untuk ditetapkan.
- (8) Masa Jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa Jabatan Anggota DPRD

### **Pasal 40**

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), berhenti dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD oleh partai politiknya;
  - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini; atau
  - g. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantinya berasal dari partai politik yang sama.
- (5) Pimpinan DPRD diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 41**

Pimpinan DPRD bertugas:

- a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
- c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. menjadi juru bicara DPRD;
- e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga lainnya;
- g. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- h. mewakili DPRD di pengadilan;
- i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
- k. memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu; dan
- l. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

#### **Bagian Ketiga Badan Musyawarah**

#### **Pasal 42**

- (1) Badan Musyawarah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (3) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Anggota DPRD.

### **Pasal 43**

- (1) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (3) Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran dan fraksi.

### **Pasal 44**

- (1) Badan Musyawarah bertugas:
  - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  - b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - e. Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
  - g. dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Badan Musyawarah menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atas suatu rancangan Peraturan Daerah atau pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

### **Pasal 45**

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :

- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi

## **Bagian Keempat**

### **Komisi**

### **Pasal 46**

Komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

### **Pasal 47**

- (1) DPRD menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.
- (3) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.

#### **Pasal 48**

- (1) Jumlah Komisi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), sebanyak 3 (tiga) Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Komisi I;
  - b. Komisi II; dan
  - c. Komisi III;

#### **Pasal 49**

Komisi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, membidangi masalah hukum dan pemerintahan yang meliputi; pemerintahan, ketertiban dan keamanan, komunikasi dan pers, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian dan aparatur, perizinan, sosial politik, pelayanan publik, organisasi masyarakat, transmigrasi dan kependudukan, hubungan luar negeri, pertanahan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan tata kota.

#### **Pasal 50**

Komisi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, membidangi masalah ekonomi dan pembangunan, yang meliputi; pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan, perencanaan dan penelitian, pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, dan logistik, keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan dan redistribusi, perbankan dan Perindustrian Perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha, investasi, inventaris daerah, industri, dan pariwisata.

#### **Pasal 51**

Komisi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, membidangi masalah kesejahteraan sosial dan sumberdaya manusia, yang meliputi; pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, zakat dan perwakafan, perumahan rakyat, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pasar, pertamanan dan kebersihan, penelitian dan pengembangan daerah, dan kebudayaan.

#### **Pasal 52**

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dan dilaporkan dalam rapat paripurna
- (3) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.

#### **Pasal 53**

- (1) Jumlah anggota setiap komisi sekurang kurangnya 7 (tujuh) orang.
- (2) Penempatan anggota DPRD dalam komisi komisi dan perpindahan ke komisi komisi di dasarkan atas usul fraksi.
- (3) Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.

- (4) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikannya.
- (5) Masa tugas komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

#### **Pasal 54**

- (1) Tugas komisi dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
  - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah daerah;
  - b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah daerah;
  - c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  - d. mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD, termasuk hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  - e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
  - f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBD.
- (3) Tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk APBD, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
  - b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  - c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah;
- (4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat mengadakan:
  - a. rapat kerja dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh kepala satuan kerja perangkat daerah;
  - b. rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah daerah yang mewakili instansinya;
  - c. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
  - d. rapat kerja dengan satuan kerja perangkat daerah atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah daerah yang mewakili satuan kerja perangkat daerah yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
  - e. kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (7) Komisi menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun sidang dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (8) Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Daerah.

- (9) Komisi dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas masing-masing.
- (10) Komisi membuat dan memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugasnya pada akhir masa keanggotaan DPRD.
- (11) Komisi membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD.
- (12) Komisi menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat.

### **Bagian Kelima Badan Legislasi Daerah**

#### **Pasal 55**

Badan Legislasi Daerah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

#### **Pasal 56**

- (1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD.
- (4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

#### **Pasal 57**

- (1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan anggota
- (4) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat Badan Legislasi Daerah setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah.
- (5) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun
- (6) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

#### **Pasal 58**

- (1) Badan Legislasi Daerah bertugas:
  - a. menyusun rancangan program legislasi yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  - b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota DPRD, komisi, atau

- gabungan komisi, sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
  - f. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
  - g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - h. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  - i. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang Peraturan Daerah pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi Daerah pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Badan Legislasi Daerah menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan.

## **Bagian Keenam Badan Anggaran**

### **Pasal 59**

Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

### **Pasal 60**

- (1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi.
- (3) Jumlah Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Anggota DPRD.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Masa keanggotaan Badan Anggaran dapat diubah setiap tahun anggaran.

### **Pasal 61**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan anggota.
- (3) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

## **Pasal 62**

- (1) Badan Anggaran bertugas:
  - a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  - b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
  - c. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. Melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
  - e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah;
  - f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD
- (2) Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada komisi.

## **Pasal 63**

Badan Anggaran menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris DPRD.

## **Bagian Ketujuh Badan Kehormatan**

### **Pasal 64**

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

### **Pasal 65**

- (1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan jumlah anggota DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.
- (3) Untuk memilih anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tiap-tiap fraksi berhak mengusulkan calon anggota Badan Kehormatan sesuai perimbangan jumlah kursi tiap-tiap fraksi.
- (4) Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
- (5) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun.

### **Pasal 66**



- (1) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu), terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.

#### **Pasal 67**

- (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPRD karena:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - c. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum Anggota DPRD; dan/atau
  - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib ini.
- (2) Badan Kehormatan membuat dan melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD.
- (4) Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
- (5) Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.

#### **Pasal 68**

Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan.

### **Bagian Kedelapan Panitia Khusus Pasal 69**

Panitia khusus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

#### **Pasal 70**

- (1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait oleh rapat paripurna atas usul anggota setelah mendengarkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Anggota Panitia Khusus terdiri 30% (tiga puluh persen) utusan fraksi yang memperhatikan keterwakilan komisi terkait.

### **Pasal 71**

- (1) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua 1(satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi serta didukung sekretariat
- (3) Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.

### **Pasal 72**

- (1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
- (2) Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPRD.
- (3) Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan panitia khusus.
- (4) Panitia khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (5) Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.

### **Pasal 73**

Panitia khusus menggunakan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Pimpinan DPRD.

## **BAB IX PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Bagian kesatu Persidangan**

#### **Pasal 74**

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

### **Bagian Kedua Rapat**

**Paragraf 1**  
**Jenis Rapat**

**Pasal 75**

- (1) Jenis rapat DPRD, terdiri atas:
  - a. Rapat paripurna;
  - b. Rapat paripurna istimewa;
  - c. Rapat pimpinan DPRD;
  - d. Rapat fraksi;
  - e. Rapat konsultasi;
  - f. Rapat Badan Musyawarah;
  - g. Rapat komisi;
  - h. Rapat gabungan komisi;
  - i. Rapat Badan Anggaran;
  - j. Rapat Badan Legislasi Daerah;
  - k. Rapat Badan Kehormatan;
  - l. Rapat panitia khusus;
  - m. Rapat kerja;
  - n. Rapat dengar pendapat;
  - o. Rapat dengar pendapat umum
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan keputusan DPRD.
- (3) Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rapat Pimpinan DPRD yang dipimpin ketua DPRD.
- (5) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin ketua atau wakil ketua fraksi.
- (6) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin ketua atau wakil ketua Komisi.
- (9) Rapat Gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan rapat anggota gabungan Komisi yang dipimpin ketua atau wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan rapat anggota yang Badan Anggaran dipimpin ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.
- (12) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, merupakan rapat antara DPRD dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara

badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (15) Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (16) Rapat Dengar Pendapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, merupakan rapat antara DPRD dengan lembaga/badan organisasi sosial kemasyarakatan.

#### **Pasal 76**

- (1) Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan atas usul ;
  - a. Kepala daerah ;
  - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota dengan jumlah sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi
- (3) Rapat Paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan Badan Musyawarah.

#### **Pasal 77**

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD ditetapkan dalam peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD Keputusan DPRD atau keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur Riau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

#### **Paragraf kedua Bentuk dan Sifat Rapat**

#### **Pasal 78**

Seluruh rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

#### **Pasal 79**

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi daerah, rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

#### **Pasal 80**

Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

### **Pasal 81**

Rapat tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dapat mengambil keputusan, kecuali tentang:

- a. penetapan Pimpinan DPRD;
- b. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. APBD;
- d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah;
- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
- f. badan usaha milik daerah;
- g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- h. persetujuan penyelesaian perkara secara damai;
- i. kebijakan tata ruang;
- j. kerjasama daerah;
- k. pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD;
- l. penggantian antar waktu Anggota DPRD;
- m. usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah; dan,
- n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

### **Pasal 82**

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

### **Paragraf ketiga Tata Cara Rapat**

### **Pasal 83**

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya serta menandatangani daftar hadir rapat.
- (2) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila memenuhi kuorum, sebagaimana yang diatur dalam peraturan tata tertib ini.
- (4) Rapat alat kelengkapan memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (5) Apabila kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum terpenuhi pimpinan rapat membuka sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam.
- (6) Setiap penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani pimpinan rapat.

- (7) Apabila pada waktu yang ditentukan , kuorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap pembukaan rapat, pimpinan rapat terlebih dahulu memberitahukan surat-surat masuk dan keluar yang dipandang perlu untuk diketahui atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat
- (3) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (4) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

#### **Pasal 85**

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua agenda rapat yang ditetapkan selesai dibahas.
- (2) Apabila pembahasan agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum selesai sampai batas waktu yang ditentukan, pimpinan rapat menunda penyelesaian agenda tersebut untuk dibahas dalam rapat berikutnya atau meneruskan pembahasan agenda tersebut atas persetujuan peserta rapat.
- (3) Pimpinan rapat harus mengemukakan pokok-pokok keputusan atau kesimpulan yang dihasilkan sebelum menutup rapat.
- (4) Apabila Ketua DPRD, Fraksi atau alat kelengkapan DPRD yang berhak memimpin rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), berhalangan memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRD, wakil ketua fraksi atau wakil ketua alat kelengkapan DPRD.
- (5) Apabila wakil ketua DPRD, wakil ketua fraksi atau wakil ketua alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga berhalangan memimpin rapat, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh Anggota DPRD peserta rapat.

#### **Paragraf 4**

#### **Tata Cara Pembicaraan Dalam Rapat**

#### **Pasal 86**

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar Rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

**Paragraf 5**  
**Tata Cara Pembicaraan dalam Rapat Paripurna**

**Pasal 87**

- (1) Sebelum berbicara, anggota Rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota Rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

**Pasal 88**

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota Rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Seorang anggota Rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota Rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
- (4) Pembicaraan dalam Rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (5) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

**Pasal 89**

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota Rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

**Pasal 90**

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota Rapat melakukan interupsi untuk :
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan;
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara;
  - e. apabila pimpinan tidak aspiratif.
- (2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota Rapat.

**Pasal 91**

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

### **Pasal 92**

- (1) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban Rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Rapat.

### **Pasal 93**

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan Rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

### **Pasal 94**

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda Rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa Rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dalam Pasal 92 dan Pasal 93.
- (2) Lama penundaan Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

## **Paragraf 6 Perubahan Acara Rapat**

### **Pasal 95**

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD mengenai perubahan agenda rapat yang telah ditetapkan Badan Musyawarah, baik mengenai waktu maupun masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengusulan, selambat-lambatnya tiga hari sebelum rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keputusan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bisa menerima atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan menerima atau menolak usul yang diajukan Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**Paragraf 7**  
**Risalah, Catatan Rapat dan Laporan**  
**Pasal 96**

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam Rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapatnya;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir dan;
  - h. undangan hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1), ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat dilingkungan DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.

**Pasal 97**

Sekretaris Rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai, tidak boleh lebih dari 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

**Pasal 98**

- (1) Dalam setiap Rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan Rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan atau keputusan Rapat.

**Paragraf 8**  
**Waktu,Tempat dan pakaian Rapat**

**Pasal 99**

- (1) Rapat DPRD dilakukan pada waktu dan hari kerja, kecuali ada hal-hal yang mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- (2) Waktu dan hari kerja rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah waktu dan hari kerja sebagaimana yang diatur dalam peraturan tata tertib ini.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada pagi hari, siang hari atau malam hari.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan.
- (5) Apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dapat dilakukan di tempat lain yang ditentukan Pimpinan DPRD.
- (6) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (7) Pakaian rapat adalah pakaian sebagaimana yang diatur dalam peraturan tata tertib ini.

**Paragraf 9**  
**Undangan dan Peninjau Rapat**

**Pasal 100**

- (1) Undangan rapat adalah :
  - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

**Pasal 101**

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban Rapat meninggalkan ruang Rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang Rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda Rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Ketiga**  
**Pengambilan Keputusan**

**Pasal 102**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 103**

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpenuhi apabila:
  - a. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah;
  - b. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD;
  - c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD dan rapat-rapat lainnya, selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

#### **Pasal 104**

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan

#### **Bagian Keempat Keputusan Rapat Pasal 105**

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis Rapat DPRD.
- (2) Keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa persetujuan atau penolakan.

#### **Pasal 106**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, karena adanya perbedaan pendapat sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Setiap keputusan rapat baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

#### **Pasal 107**

Setiap keputusan Rapat, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

### **Pasal 108**

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD yang bersifat internal dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat pimpinan pada hari itu juga.

### **Pasal 109**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (5) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

### **Pasal 110**

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

## **Bagian Kelima Perwakilan Kepala Daerah dalam Rapat Kerja Pasal 111**

Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Kepala Daerah dalam Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (14), serendah-rendahnya adalah Sekretaris Daerah/Asisten Sekretariat Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **Bagian Keenam Waktu dan Hari Kerja**

### **Pasal 113**

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD adalah :
  - a. Hari Senin – Kamis pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB
  - b. Hari jum'at pukul 09.00 WIB – 11.00 dan pukul 13.00 WIB – 16.00 WIB
- (2) Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah dapat dilaksanakan pada malam hari pukul 19.00 WIB – selesai.

**Bagian Ketujuh  
Pakaian**

**Pasal 114**

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
  - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
  - b. sipil resmi dalam hal Rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.
- (3) Dalam rapat tertentu, Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian Melayu.
- (4) Setiap hari kamis Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian batik dan pada hari jum'at mengenakan pakaian olahraga pagi hari dan baju melayu siang hari.

**Pasal 115**

Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.

**BAB X  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah  
Pasal 116**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah.

**Pasal 117**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat 1(satu) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian
- (4) Pimpinan DPRD menyamoaikan hasil pengkajian badan legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD

kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) sebelum rapat paripurna DPRD.

- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  - a. Pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, Badan Legislasi Daerah, untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 118**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah diajukan dengan surat Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 119**

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### **Pasal 120**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
    2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
    3. Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan legislasi daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
  2. Pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya serendah-rendahnya Sekretaris daerah/Asisten sekretariat Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
    1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ; dan
    2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

#### **Pasal 121**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai dengan alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### **Pasal 122**

- (1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, anggota atau alat kelengkapan DPRD yang menyiapkan atau membahas rancangan Peraturan Daerah dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.
- (2) Kegiatan untuk mendapat masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan/atau kunjungan kerja.

#### **Pasal 123**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### **Pasal 124**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (1), ditetapkan Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Kepala Daerah paling lambat 30 (tiga puluh), hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 125**

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah yang lainnya.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **Pasal 126**

- (1) Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah.
- (2) Rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan APBD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBD, dan menjadi acuan kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan selambat-lambatnya per tiga puluh april.
- (5) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sinkron dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dengan rancangan APBD.
- (6) Pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara oleh TAPD ke DPRD selambat-lambatnya per satu juni.



- (7) Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Plafon Anggaran Sementara dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- (8) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan untuk dibahas.
- (9) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 127**

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan, Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta lampirannya untuk mendapatkan persetujuan
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Pimpinan DPRD menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.

#### **Pasal 128**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, DPRD menyelenggarakan kegiatan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal rancangan tersebut berasal dari Kepala Daerah diawali dengan penyampaian rancangan tersebut kepada DPRD dengan nota keuangannya.
- (3) Pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal rancangan tersebut beserta penjelasannya berasal dari usulan DPRD disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Kedua rancangan tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam kegiatan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### **Pasal 129**

- (1) Tahapan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dilakukan melalui tahapan yang disetujui Badan Musyawarah dan berdasarkan pada Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pasal 116 sampai dengan pasal 125 peraturan tata tertib ini.
- (2) Pembahasan tahap I meliputi penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD, jika prakarsa rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dari Kepala Daerah, atau penjelasan Pimpinan DPRD jika rancangan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan usul DPRD.
- (3) Pembahasan Tahap II, meliputi:
  - a. dalam hal prakarsa rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berasal dari Kepala Daerah terdiri dari pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna dan jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum.

- b. dalam hal prakarsa rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berasal dari usul DPRD, terdiri dari pendapat Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan jawaban DPRD melalui Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah.
- (4) Pembahasan Tahap III, meliputi:
- a. rapat kerja dan/atau dengar pendapat antar Komisi dengan satuan kerja perangkat daerah untuk membahas rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tersebut.
  - b. hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Badan Anggaran.
  - c. rapat kerja antara Badan Anggaran dengan Pemerintah Daerah untuk membahas hal-hal yang belum disetujui dalam rapat kerja dan/atau dengar pendapat antar Komisi dengan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna khusus DPRD.
- (5) Pembahasan tahap IV, meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD dengan memperhatikan pandangan umum fraksi, jawaban Pemerintah Daerah, saran dan pendapat Badan Anggaran, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah.
  - b. sambutan Kepala Daerah atas persetujuan pengesahan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

### **Pasal 130**

- (1) APBD yang disetujui oleh DPRD terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (2) Dalam hal DPRD tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

## **BAB XI**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Larangan**

#### **Pasal 131**

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi**  
**Pasal 132**

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), dan/atau ayat (2), dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

**Pasal 133**

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

**Pasal 134**

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

**Pasal 135**

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 134, harus dilaporkan secara tertulis dengan melampirkan bukti diri yang sah/dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditindaklanjuti.

**BAB XII**  
**PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU,**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENYIDIKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pemberhentian Antarwaktu**  
**Pasal 136**

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD ;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

#### **Pasal 137**

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur Riau.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur Riau melalui Kepala Daerah untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur Riau.
- (4) Gubernur Riau meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD dari Kepala Daerah.

#### **Pasal 138**

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur Riau melalui Kepala Daerah untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur Riau.
- (7) Gubernur Riau meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan

Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Kepala Daerah.

#### **Pasal 139**

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

#### **Bagian Kedua Penggantian Antar waktu**

#### **Pasal 140**

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), dan Pasal 137 ayat (1), digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak ada, penentuan calon pengganti Anggota DPRD diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

#### **Pasal 141**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur Riau melalui Kepala Daerah.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur Riau.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur Riau meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur Riau.

- (6) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (7) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (9) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

#### **Pasal 142**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

#### **Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Pasal 143**

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak dapat diganti antarwaktu dan tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.
- (5) Hak keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan uang paket.

#### **Bagian Keempat Penyidikan Pasal 144**

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Riau.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan oleh Gubernur Riau dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila Anggota DPRD:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

**BAB XIII**  
**KUNJUNGAN KERJA DAN RESES**  
**Bagian Kesatu**  
**Kunjungan Kerja**  
**Pasal 145**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban DPRD, Pimpinan DPRD dan atau anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja di dalam maupun keluar Daerah yang dilakukan pada masa sidang.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Lamanya kunjungan kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan kebutuhan dan keuangan Daerah yang dianggarkan untuk itu.
- (4) Setiap Pimpinan DPRD atau anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat biaya perjalanan dinas.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas uang transportasi dan uang harian.
- (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 146**

- (1) Anggota DPRD baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang melakukan kunjungan kerja ke wilayah yang sama di dalam maupun keluar Daerah' wajib membuat laporan hasil kunjungan kerjanya secara tertulis dan melaporkannya kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya dua minggu setelah batas waktu kunjungan kerja tersebut selesai.
- (2) Laporan untuk anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan kelompok.

**Bagian Kedua**  
**Masa Reses**  
**Pasal 147**

- (1) Pada saat selesainya masa sidang, Pimpinan DPRD mengumumkan tanggal permulaan dan berakhirnya masa reses dalam Rapat Paripurna.
- (2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses.
- (3) Selama masa reses anggota DPRD dapat mempergunakan waktu tersebut untuk melakukan kegiatan bagi kepentingan daerah yang diwakilinya maupun terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya dengan fasilitas dari DPRD dalam batas kemampuan yang ada.
- (4) Reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (5) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya dua minggu setelah berakhirnya masa reses.

### **Pasal 148**

Kegiatan dan jadwal acara reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

### **Pasal 149**

Selama masa reses berlangsung tidak diadakan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal-hal yang mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.

## **BAB XIV KODE ETIK DPRD Pasal 150**

- (1) Kode Etik DPRD merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
- (2) Kode Etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang kurangnya meliputi:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan sikap, tata kerja, dan Tata Pemerintahan Daerah dan antar anggota, serta antara anggota DPRD dan pihak lain;
  - d. hal yang baik dan sepatutnya dilakukan oleh anggota DPRD;
  - e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
  - f. sanksi dan rehabilitasi
- (4) Kode Etik DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur selanjutnya dalam keputusan DPRD tentang Kode Etik

## **BAB XV SISTEM PENDUKUNG DPRD Bagian Pertama Sekretariat DPRD Pasal 151**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

## **Bagian Kedua Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pasal 152**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.



- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tidak wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman tenaga ahli paling sedikit 5 (lima) tahun, S2 dengan pengalaman tenaga ahli paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau S3 dengan pengalaman tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Masa kerja kelompok pakar/tim ahli berlangsung secara tidak tetap.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

**BAB XVI**  
**LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA**  
**Bagian Pertama**  
**Lambang**  
**Pasal 153**

- (1) DPRD memiliki lambang.
- (2) Lambang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mirip dengan lambang daerah.

**Pasal 154**

- (1) Penggunaan lambang DPRD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota, dengan ketentuan :
  - a. disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota wanita; atau
  - b. disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPRD bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Tanda Anggota**  
**Pasal 155**

Setiap Anggota mempunyai tanda anggota berbentuk Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

**BAB XVII**  
**PERUBAHAN TATA TERTIB**  
**Pasal 156**

- (1) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh Pimpinan alat kelengkapan kepada Pimpinan DPRD.

**Pasal 157**

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), diajukan oleh Pimpinan DPRD di dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
- (2) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkannya kepada Badan Legislasi Daerah untuk melakukan pembahasan.

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

**Pasal 158**

Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan tata tertib DPRD, maka Badan Musyawarah mengusulkan pembentukan panitia khusus revisi peraturan tata tertib DPRD.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 159**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.  
(2) Peraturan Tata Tertib ini disesuaikan apabila ada Peraturan Perundang-undangan baru yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 160**

- (1) Keputusan ini disebut Peraturan Tata Tertib DPRD.  
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Ditetapkan : Selatpanjang  
Pada Tanggal : April 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Ketua**

**HAFIZOH, S.Ag**

**Wakil Ketua**

**Wakil Ketua**

**M.Taufiqurrahman, S.Pdi,M.Si**

**M.Jufri Palmar, S.Ag,M.Si**